



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan motivasi kerja dan karena adanya resiko yang tinggi terhadap keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugas bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro, maka dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja berupa tunjangan keselamatan kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009–2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Petugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri sipil yang bertugas sebagai Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro.
2. Tunjangan Keselamatan Kerja adalah merupakan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi kerja yang beresiko terhadap keselamatan pegawai.

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatan.
- (2) Sasaran kebijakan ini adalah Petugas Pemadam Kebakaran di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

- (1) Tunjangan keselamatan kerja diberikan kepada petugas pemadam kebakaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan untuk masing-masing personil/orang.
- (2) Tunjangan keselamatan kerja diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Tunjangan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk tahun anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Februari 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008